



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 55 /HK /2023
TENTANG

PANITIA, PENGAJAR, PENYUSUN MODUL, TENAGA PENDAMPING DAN PESERTA PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PENGUSAHA MIKRO KEGIATAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN SUB KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN USAHA MIKRO SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA USAHA MIKRO DAN KEWIRAUSAHAAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya dalam bidang teknis bagi Pengusaha Mikro di Kabupaten Karangasem, perlu dilaksanakan Pelatihan Kewirausahaan bagi Pengusaha Mikro di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Panitia, Pengajar, Penyusun Modul, Tenaga Pendamping dan Peserta Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pengusaha Mikro Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Pemangku Kepentingan Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Usaha Mikro dan Kewirausahaan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pengusaha Mikro Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;

- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, serta Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia, Pengajar, Penyusun Modul, Tenaga Pendamping dan Peserta Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pengusaha Mikro Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Pemangku Kepentingan Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Usaha Mikro dan Kewirausahaan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pengusaha Mikro Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 100);
6. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 51);

11. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
13. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Panitia, Pengajar, Penyusun Modul, Tenaga Pendamping dan Peserta Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pengusaha Mikro Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Pemangku Kepentingan Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Usaha Mikro dan Kewirausahaan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pengusaha Mikro Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan bagi Pengusaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu :
- a. mengkoordinir pelaksanaan pelatihan;
 - b. menyiapkan panduan pelatihan;
 - c. menyiapkan substansi materi dan tenaga instruktur/Narasumber;
 - d. menyelesaikan kelengkapan administrasi;
 - e. menyusun *database* peserta, tenaga pendamping;
 - f. melaksanakan evaluasi terhadap proses pelatihan; dan
 - g. menyusun laporan kegiatan.
- KETIGA : Panitia sebagai dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Bupati ini
- KEEMPAT : Pengajar Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan bagi Pengusaha Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyiapkan rencana pembelajaran;
 - b. memberikan materi pembelajaran;
 - c. melakukan evaluasi terhadap hasil capaian tujuan pembelajaran; dan
 - d. melakukan evaluasi terhadap kemampuan peserta setiap mengikuti materi ajaran yang diberikan.
- KELIMA : Kepada Pengajar Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pengusaha Mikro Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Penyusun Modul Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pengusaha Mikro Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas menyusun modul materi ajar yang akan diberikan kepada peserta pelatihan.
- KETUJUH : Penyusun Modul Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pengusaha Mikro Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini,
- KEDELAPAN : Tenaga Pendamping Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana Dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi permasalahan peserta pelatihan yang akan didampingi;
 - b. memberikan bimbingan, konsultasi, dan pendataan data base peserta pelatihan;

- c. menyusun rencana kerja pelaksanaan Pendampingan kepada peserta pasca pelatihan; dan
- d. melakukan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas Kopersai, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem.


KESEMBILAN : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KESEPULUH : Tenaga Pendamping dan Peserta Pelatihan Kewirausahaan bagi Pengusaha Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan uang saku dan uang transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023.

KEDUA BELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 26 Januari 2023

Ar BUPATI KARANGASEM, 

I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta.
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 55/HK/2023
TENTANG
PANITIA, PENGAJAR, PENYUSUN
MODUL, TENAGA PENDAMPING
DAN PESERTA PELATIHAN
KEWIRAUSAHAAN BAGI
PENGUSAHA MIKRO KEGIATAN
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
YANG DILAKUKAN MELALUI
PENDATAAN, KEMITRAAN,
KEMUDAHAN PERIZINAN,
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN
KOORDINASI DENGAN PEMANGKU
KEPENTINGAN SUB KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN
PENGETAHUAN USAHA MIKRO
SERTA KAPASITAS DAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA USAHA MIKRO DAN
KEWIRAUSAHAAN TAHUN
ANGGARAN 2023

PANITIA PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PENGUSAHA MIKRO
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

NO	JABATAN	NAMA / UNSUR	ASAL	JUMLAH HONORARIUM	KET.
1	2	3		4	5
1.	Pengarah	Bupati Karangasem			
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem			
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem			
4.	Wakil Penanggung jawab	Asisten Perekonomian Pembangunan Kabupaten Karangasem			
5.	Ketua	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem			
6.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Usaha Menengah, Kecil dan			

		Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem			
7.	Sekretaris	Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi pada Bidang Usaha Menengah, Kecil dan Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem			
8.	Bendahara	Jabatan Pelaksana Bidang Usaha Menengah, Kecil dan Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem			
9.	Petugas Pelaksana Teknis/Anggota	Jabatan Fungsional pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem			
10.	Petugas Pelaksana Administrasi	Jabatan Pelaksana Bidang Usaha Menengah, Kecil dan Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem			

Ar BUPATI KARANGASEM, *Jaw*

I Ge
I GEDE DANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 55/HK/2023
TENTANG
PANITIA, PENGAJAR, PENYUSUN
MODUL, TENAGA PENDAMPING
DAN PESERTA PELATIHAN
KEWIRAUSAHAAN BAGI
PENGUSAHA MIKRO KEGIATAN
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
YANG DILAKUKAN MELALUI
PENDATAAN, KEMITRAAN,
KEMUDAHAN PERIZINAN,
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN
KOORDINASI DENGAN PEMANGKU
KEPENTINGAN SUB KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN
PENGETAHUAN USAHA MIKRO
SERTA KAPASITAS DAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA USAHA MIKRO DAN
KEWIRAUSAHAAN TAHUN
ANGGARAN 2023

DAFTAR PENGAJAR PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PENGUSAHA
MIKRO KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

NO	NAMA/ JABATAN	JABATAN	ASAL	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Bupati Karangasem (Penceramah)	Bupati Karangasem	Luar SKPD	1.000.000 / Jam Pelajaran
2.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem (Penceramah)	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem	Dalam SKPD	500.000 / Jam Pelajaran
3.	Anak Agung Rai Kartini, S.Sos., M.Si (Pengajar)	Pengajar Unsur Widyaiswara Ahli Madya Provinsi Bali	Luar SKPD	300.000 / Jam Pelajaran
4.	Drs. I Gede Suriadnyana, MM. (Pengajar)	Pengajar Lembaga Diklat Profesi (LDP) Baliceratif Provinsi Bali	Luar SKPD	300.000 / Jam Pelajaran

5.	DR. Andiena Nindya Putri. MBA (Pengajar)	Pengajar Lembaga Diklat Profesi (LDP) Baliceratif Provinsi Bali	Luar SKPD	300.000 / Jam Pelajaran
6.	Putu Rupani,SE (Pengajar)	Pengajar Unsur Kemasan UKM Bali	Luar SKPD	300.000 / Jam Pelajaran
7.	Luh Ayu Dian Puspita (Pengajar)	Pengajar Unsur Perpajakan Kabupaten Karangasem	Luar SKPD	300.000 / Jam Pelajaran
8.	I Wayan Hendrawan (Pengajar)	Pengajar Unsur Lembaga Diklat Profesi (LDP) Garda Traspumi Provinsi Bali	Luar SKPD	300.000 / Jam Pelajaran

BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 55/HK/2023
TENTANG
PANITIA, PENGAJAR, PENYUSUN
MODUL, TENAGA PENDAMPING DAN
PESERTA PELATIHAN
KEWIRAUSAHAAN BAGI PENGUSAHA
MIKRO KEGIATAN PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN
MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN,
KEMUDAHAN PERIZINAN,
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN
KOORDINASI DENGAN PEMANGKU
KEPENTINGAN SUB KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN
PENGETAHUAN USAHA MIKRO SERTA
KAPASITAS DAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA USAHA
MIKRO DAN KEWIRAUSAHAAN TAHUN
ANGGARAN 2023

PENYUSUN MODUL PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PENGUSAHA MIKRO
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

NO	PENERIMA	BANYAKNYA	JUMLAH HONORARIUM (RP.)	KET
1.	Anak Agung Rai Kartini, S.Sos., M.Si	1 Modul	500.000,-/Modul	Buah
2.	Drs. I Gede Suriadnyana, MM.	2 Modul	500.000,-/Modul	Buah
3.	DR. Andiena Nindya Putri. MBA.	2 Modul	500.000,-/Modul	Buah
4.	I Wayan Hendrawan	2 Modul	500.000,-/Modul	Buah
5.	Putu Rupani,SE	2 Modul	500.000,-/Modul	Buah
6.	Luh Ayu Dian Puspita	1 Modul	500.000,-/Modul	Buah

 BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 55/HK/2023
TENTANG
PANITIA, PENGAJAR, PENYUSUN
MODUL, TENAGA PENDAMPING DAN
PESERTA PELATIHAN
KEWIRAUSAHAAN BAGI PENGUSAHA
MIKRO KEGIATAN PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN
MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN,
KEMUDAHAN PERIZINAN,
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN
KOORDINASI DENGAN PEMANGKU
KEPENTINGAN SUB KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN
PENGETAHUAN USAHA MIKRO SERTA
KAPASITAS DAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA USAHA
MIKRO DAN KEWIRAUSAHAAN TAHUN
ANGGARAN 2023

TENAGA PENDAMPING DAK NON FISIK PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO, KECIL KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

NO	JABATAN	NAMA	BESARAN HONORARIUM PERBULAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga Pendamping	I Gede Arya Wardana, S.Pd	2.700.000
2.	Tenaga Pendamping	Ida Bagus Gede Putra Yudana, S.Pd	2.700.000
3.	Tenaga Pendamping	Ni Wayan Eka Aprilyani, S.Pd	2.700.000

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 55/HK/2023
TENTANG
PANITIA, PENGAJAR, PENYUSUN
MODUL, TENAGA PENDAMPING
DAN PESERTA PELATIHAN
KEWIRAUSAHAAN BAGI
PENGUSAHA MIKRO KEGIATAN
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
YANG DILAKUKAN MELALUI
PENDATAAN, KEMITRAAN,
KEMUDAHAN PERIZINAN,
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN
KOORDINASI DENGAN PEMANGKU
KEPENTINGAN SUB KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN
PENGETAHUAN USAHA MIKRO
SERTA KAPASITAS DAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA USAHA MIKRO DAN
KEWIRAUSAHAAN TAHUN
ANGGARAN 2023

UANG SAKU DAN UANG TRANSPORT BAGI PESERTA DAN TENAGA
PENDAMPING PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PENGUSAHA MIKRO
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

NO	PENERIMA	BANYAKNYA	JUMLAH UANG SAKU (RP)	JUMLAH UANG TRANSPORTASI (RP)	KET
1.	Pengusaha Mikro se- Kabupaten Karangasem	140 Orang	100.000,-/ orang	110.000,-/ orang	OH
2.	Tenaga Pendamping	3 Orang	-	100.000,-/ orang	OH

Mr BUPATI KARANGASEM, 


I GEDE DANA